



PENETAPAN

Nomor 1199/Pdt.P/2020/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

Indra Kusuma Aprilman bin Matsinah, tempat dan tanggal lahir Ngorok, 10 November 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di BTN Green Layari Dusun Ngorok Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon I;

Khorida Sumatri Binti Hj Nursolikhah, tempat dan tanggal lahir Ngorok, 10 November 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di BTN Green Layari Dusun Ngorok Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 10 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1199/Pdt.P/2020/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon bermaksud mengangkat 1 orang Anak dengan nama; Akbar Pahlevi Umur 2 Tahun, Dengan Alasan sebagai berikut;
2. Bahwa pada tanggal 30-08-2012, Pemohon 1 telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II menurut Agama Islam di hadapan Pegawai

Penetapan Nomor 1199/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 1



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga di Dasann Tumbu Kabupaten Lombok Timur, (KutipanAkteNikahNomor : 442, 29, 1x , 2012, Tanggal 30-08-2012);

3. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai Anak, sehingga Para Pemohon merasa kesepian dan sangat membutuhkan kehadiran seorang anak.

4. Bahwa Calon anak angkat merupakan anak ibu sehingga, ibu calon anak angkat menyerahkan kepada Para Pemohon di Karenakan tidak mampu mengurus Calon anak angkat seorang diri dengan kondisi fisik dan keadaan yang menyimpannya tersebut.

5. Bahwa Ibu Kandung Calon anak angkat tidak keberatan dan setuju para pemohon mengambil anaknya menjadi anak angkat para pemohon;

6. Bahwa pemohon 1 sebagai seorang Karyawan swasta di samping penghasilan lain mampu untuk mengurus anak tersebut dan keperluan pendidikannya

7. Bahwa maksud Para Pemohon mengangkat 1 orang anak tersebut adalah untuk terpeliharannya kehidupan, kesejahteraan dan pendidikan anak tersebut dan Para Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk merawat anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakansah Pengangkatan anak yang di lakukan oleh Pemohon 1 (Indra Kusuma Aprilman Bin Matsinah) dan Pemohon II (Khorida Sumatri Binti Hj. Nursolikah), Alamat di Desa Kopang Rembiga Kecamatan, Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB, Terhadap anak Bernama Akbar Pahlevi Umur Dua Tahun;

Penetapan Nomor 1199/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 2



3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para pemohon

Subsida:

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa ia akan menjadi ibu dan bapak angkat yang baik, dan akan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya demi masa depan anak tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pemeriksaan pokok perkara diawali dengan membacakan surat permohonan tersebut, di mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dari permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis ke persidangan, antara lain berupa :

1. Fotocopy KTP Pemohon I an. PEMOHON I, Nomor:XXXXXXXXX tanggal 10 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Lombok Tengah, bukti(P-1);
2. Fotocopy KTP Pemohon II an. PEMOHON II, Nomor:XXXXXXXXX tanggal 1 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Lombok Tengah, bukti(P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga an. PEMOHON I sebagai kepala keluarga Nomor: XXXXXXXXX tanggal 2 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Camat di Kota Lombok Tengah, bukti(P-3);

Penetapan Nomor 1199/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 3



4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor:XXXXXXXXX tanggal 25 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh KUA , Kota Lombok Tengah, bukti(P-4);
 5. Fotocopy KTP Ibu kandung an. IBU KANDUNG DARI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 16 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Lombok Tengah, bukti(P-5);
 6. Fotocopy Kartu Keluarga an. IBU KANDUNG DARI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sebagai kepala keluarga Nomor:XXXXXXXXX tanggal 21 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Lombok Tengah, bukti(P-6);
 7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Lombok Tengah, bukti(P-7);
 8. Asli surat kesepakatan untuk mengambil anak antara Pemohon I an. PEMOHON I dengan ibu kandung dari calon anak angkat an. IBU KANDUNG DARI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tanggal 26 Oktober 2011, bukti(P-8);
 9. Fotocopy Surat keterangan Gaji Pemohon I an. PEMOHON I yang dikeluarkan PT. PERUSAHAAN Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 24 Februari 2012, bukti(P-9);
 10. Fotocopy slip gaji Pemohon I an. PEMOHON I yang dikeluarkan PT. PERUSAHAAN, bukti(P-10); Bahwa masing-masing lembar fotocopy surat tersebut di atas telah bermeterai cukup serta dinactzegelen oleh Pejabat Pos dan Giro, kemudian dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lombok Tengah, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya;
- Menimbang, bahwa selain bukti surat P-1 sampai dengan P-10, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang mengaku bernama :

Penetapan Nomor 1199/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 4



1. AIDAYATI RUHMANA, S.Kep, Ners Bin H. SAEFUL BAHRI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat Honorer, bertempat tinggal di Jl. Kaharudin Sekabela Pandai Mas Barat Kelurahan Sekarbela Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II; -Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri dan selama menikah telah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki;
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat tidak keberatan dan menyetujui penyerahan anak tersebut karena yang bersangkutan kurang mampu dari factor ekonomi untuk merawat dan mendidik anak tersebut;
- Bahwa ayah kandung calon anak angkat telah meninggal dunia ketika anak tersebut masih berada dalam kandungan, sedangkan ibu kandungnya tidak mampu mendidik dan merawatnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memelihara calon anak angkat dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri serta menanggung semua biaya keperluan hidupnya sehari-hari;

2. BAIQ ERNI SUSANTI , SOS Binti L. SRINATE, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja Sosial, bertempat tinggal di Dusun Dundak Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai saudara ipar dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri dan selama menikah telah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan atau pengangkatan anak, karena keduanya sangat menginginkan anak perempuan;
- Bahwa ibu kandung dari calon anak angkat menyetujui dan rela anaknya dirawat serta dididik oleh Pemohon I dan Pemohon II karena ayah kandung dari calon anak angkat telah meninggal dunia pada saat

Penetapan Nomor 1199/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 5



anak tersebut masih berada dalam kandungan, sedangkan ibu kandungnya tidak mampu mendidik dan merawat karena faktor ekonomi yang kurang mendukung;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang pegawai swasta yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga secara lahiriah dapat mencukupi kebutuhan dan kesejahteraan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti lain serta saksi-saksi yang akan diajukan, selanjutnya mohon pada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kehadiran Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yang pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya;

Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dari Pengadilan Agama Lombok Tengah tentang sahnya pengangkatan anak yang telah dilakukan menurut hukum Islam terhadap seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON

Penetapan Nomor 1199/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, lahir tanggal 21 Oktober 2011, yang saat ini berumur lebih kurang 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil–dalil permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (*ius constituendum*) yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang–undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto penjelasannya pada Huruf (a) Angka (20) yang menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang–orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenangabsolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar WNI harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (ex Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang–undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak junctoPasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak junctoPasal 171 Huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa anak angkat adalahanak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang–undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak junctoPasal 39 Undang–undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan

Penetapan Nomor 1199/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama, dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) ex pasal 164 HIR juncto pasal 1868 KUH Perdata maka Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan telah terbukti bahwa keduanya adalah merupakan pasangan suami istri yang sah sejak 25 Juni 2001, beragama Islam, telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lombok Tengah oleh karenanya tidak melawan hak untuk beperkara di Pengadilan Agama Lombok Tengah; Menimbang, bahwa di samping bukti surat di atas Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti otentik P-5, P-6 dan P-7 yang menerangkan bahwa sdr. IBU KANDUNG DARI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, berumur 21 tahun, beragama Islam, berdomisili hukum di wilayah kota Lombok Tengah, adalah merupakan ibu kandung (orang tua asal) yang sah dari calon anak angkat yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir di Kota Lombok Tengah pada tanggal 21 Oktober 2011 atau saat ini berumur lebih kurang 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 diterangkan dengan konkrit prosedur dan fakta kejadian beralihnya tugas dan tanggung jawab dari Ibu kandung (orang tua asal) kepada calon orang tua angkat dengan disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi serta diketahui oleh Lurah setempat, fakta kejadian (feitelijk ground) tersebut membuktikan bahwa peralihan tugas

Penetapan Nomor 1199/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 8



dan tanggungjawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah dengan perasaan rela dan atau/ ridha serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10 Pemohon I adalah berstatus sebagai pegawai swasta di sebuah perusahaan di Kabupaten Sidoarjo, di mana dengan nominal penghasilan sebagaimana yang terlampir dalam bukti surat tersebut dipandang sangat layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, pemeliharaan serta keperluan hidup lainnya bagi kesejahteraan serta kepentingan masa depan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri sah, beragama Islam, berpenghasilan cukup layak, berperilaku dan beretika agamis, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan selama dalam ikatan perkawinan lebih kurang 11(sebelas) tahun telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang pegawai swasta di sebuah perusahaan di Kabupaten Sidoarjo yang berpenghasilan tetap dan layak di samping penghasilan lainnya, sehingga secara finansial sanggup memelihara, merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya, yang berujung bagi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut;
3. Bahwa orang tua asal (orang tua kandung) dari anak tersebut secara ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada calon orang tua angkatnya, di mana dalam penyerahan tersebut juga dituangkan dalam suatu surat pernyataan dan kesepakatan penyerahan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;

Penetapan Nomor 1199/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 9



2. Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama, dan lain sebagainya dari orang tua kandung (asal) kepada orang tua angkat, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

3. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MU/VI/1982, tanggal 18 Sya'ban 1402 H, bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian, saling mendukung dan melengkapi tentang alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan Pengangkatan anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 170 HIR, maka keterangan-keterangan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II, serta didukung bukti P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 21 Oktober 2011 patut dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam

Penetapan Nomor 1199/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II; Mengingat, segala ketentuan dalam hukum syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama Indra Kusuma Aprilman Bin Matsinah, alamat BTN Green Layan Dusun Ngorok, Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah terhadap anak bernama Akbar Fahlevi, umur 2 tahun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Praya, pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari **Dra. Noor Aini.**, sebagai Ketua Majelis, **Nismatin Niamah, SHI**, dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag.**, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **H. Murad, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, SHI.

Dra. Noor Aini.,

Hakim Anggota II,

Penetapan Nomor 1199/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Jalaluddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Murad, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.-----	
Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.-----	
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3.-----	
Biaya panggilan	: Rp. 200.000,-
4.-----	
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5.-----	
Biaya Sumpah	; Rp. 25.000,-
6.-----	
Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
7.-----	
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 1199/Pdt.P/2020/PA.Pra @ halaman 12